

**Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA Terhadap Belanja Modal
Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada
Pemerintah Provinsi se-Indonesia periode 2015-2019**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

DANIL SANJAYA

16043006/2016

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

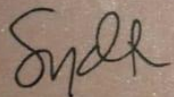
**Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA Terhadap Belanja Modal
Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah
Provinsi se-Indonesia periode 2015-2019**

Nama : Danil Sanjaya
NIM / TM : 16043006 / 2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

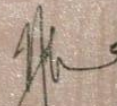
Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Dosen Pembimbing,



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak., CA
NIP. 19800327 200501 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA
Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan
Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada
Pemerintah Provinsi se-Indonesia periode 2015-
2019
Nama : Danil Sanjaya
NIM / TM : 16043006 / 2016
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak., CA	1. 
2.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si.	2. 
3.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Sanjaya
NIM/TM : 16043006/2016
Tempat/tgl lahir : Kampung Apar/ 29 maret 1998
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : jln. Puti Lenggoneni, Desa Kampung apar, kecamatan
Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
No. HP : 082169970361
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap
Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel
Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-
2019

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah digunakan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di tulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karna karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 13 Januari 2022



Danil Sanjaya
Nim 16043006

ABSTRAK

Sanjaya, Danil. (16043006/2016). Pengaruh (PAD), Kekayaan Daerah, dan SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019.

Pembimbing : Herlina Helmy, SE, Ak.,M.S.Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, Kekayaan Daerah dan SILPA terhadap Belanja Modal, dan menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Kekayaan Daerah dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh PAD dan SILPA terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat diberi kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayah terhebat Edi Kuswandi yang mengasihi, menjagadanmenyayangipenulis,semoga ayah bangga dengan apa yang anakmu gapai ini, dan teruntuk Ibu tersayang Nurmali, terimakasih menjadi ibu paling kuat dan tidakhenti-hentinyaselalumemberikandukungandandoahinggapenulisbisamenyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Herlina Helmy, S.E., Ak., M.S.Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si. selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dian Fitria Handayani, SE., M.Sc selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si.,Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Erly Mulyani, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Saudara kandung tersayang Anih Romi Hardianto, Nani Fitri Yulianti, dan Ke tiga adik tercinta Lisa Dina Saputri, Agussalim, dan Desi Farika Sari yang selalu menghibur disaat penulis capek dan sedih serta memberikan penulis semangat tanpa hentinya.
10. Meysia Maheswara, SE. Yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk penulis selama penulisan skripsi, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk meysia.
11. Seluruh teman-teman akuntansi A 2016, terimakasih atas segala support kalian, sukses untuk kita semua.

12. Jafri Randa dan keluarga atas kebaikan dan bantuan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk Randa dan keluarga.
13. Seluruh teman-teman team futsal Mingkarung FC, terimakasih atas segala support kalian, sukses untuk kita semua.
14. Admin Prodi Akuntansi, Abang Rizki yang sudah banyak membantu penulis, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk Bang Riski.
15. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah membantu, mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan, dukungan, doa, serta motivasi yang diberikan tidak sia-sia dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis memintamaaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun dari banyak pihak demi kebaikan skripsi ini, penulis juga berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat.

Padang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	11
A. Kajian Teori	11
1. Teori Keagenan	11
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
3. Belanja Modal	19
4. Pendapatan Asli Daerah.....	22
5. Kekayaan Daerah.....	23
6. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).....	24
7. Pertumbuhan Ekonomi.....	25
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Pengembangan Hipotesis.....	33
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....	33
2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal	34
3. Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal	35

4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	36
5. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal	37
6. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Variabel Penelitian	40
B. Definisi Operasional	40
C. Populasi dan sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Pengukuran Variabel	43
1. Variabel Dependen (Y)	43
2. Variabel Independen (X).....	43
3. Variabel Moderasi (Z).....	44
G. Metode Analisis Data	45
1. Uji Statistik Deskriptif	45
2. Uji Asumsi Klasik.....	46
3. Regresi Linier Berganda	48
4. Uji Kelayakan Model.....	49
5. Moderated Regression Analysis (MRA).....	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. HASIL PENELITIAN	53
1. Data Umum	53
2. Analisis Statistik Deskriptif	55
B. Uji Asumsi Klasik	69
1. Uji Normalitas	69
2. Uji Multikolonieritas	70
3. Uji Heteroskedastitas	71
4. Uji Autokorelasi	72

C. Regresi Linear Berganda	73
D. Uji kelayakan Model	75
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	75
2. Uji F (Simultan).....	76
3. Uji t (Hipotesis)	76
E. Moderated Regression Analysis (MRA)	78
F. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	84
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal	84
2. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal	86
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal	88
4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	89
5. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal	91
6. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal	91
BAB V.....	94
PENUTUP	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. KETERBATASAN	95
C. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	55
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019	57
Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019	60
Tabel 4. 4 Neraca Kekayaan daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.....	63
Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Anggaran SILPA Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019	65
Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.....	68
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas.....	70
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	72
Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi	73
Tabel 4. 11 Regresi Linear Berganda	74
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	75
Tabel 4. 13 Hasil Uji F (Simultan)	76
Tabel 4. 14 Hasil Uji t.....	77
Tabel 4. 15 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	78
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi sebelum ada variabel moderasi.....	81
Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi sesudah ada variabel moderasi	81
Tabel 4. 18 Hasil Uji Regresi sebelum ada variabel moderasi.....	82
Tabel 4. 19 Hasil Uji Regresi sesudah ada variabel moderasi	82
Tabel 4. 20 Hasil Uji Regresi sebelum ada variabel moderasi.....	83
Tabel 4. 21 Hasil Uji Regresi sesudah ada variabel moderasi	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019	99
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.....	100
Lampiran 3 Neraca Kekayaan daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.....	101
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran SILPA Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019	102
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.....	103
Lampiran 6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	104
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas	104
Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinaritas.....	105
Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastitas	105
Lampiran 10 Hasil Uji Autokorelasi.....	105
Lampiran 11 Hasil Regresi Linear Berganda	106
Lampiran 12 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	106
Lampiran 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	107
Lampiran 14 Hasil Uji F (Simultan)	107
Lampiran 15 Hasil Uji hipotesis (Uji t)	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam membangun daerahnya dengan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan. Otonomi daerah merupakan sebuah sistem pemerintahan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu dalam melaksanakan desentralisasi tersebut pemerintah daerah memerlukan dana yang besar. Menurut Sugiyanta (2016) pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara merata di seluruh Indonesia. Upaya untuk peningkatan pelayanan publik pengalokasian anggaran harus di peruntukan bagi kepentingan publik yaitu seperti belanja modal.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 (2011), belanja modal (capital expenditure) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Alokasi belanja modal dalam APBD didasarkan atas kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Abdullah dan Halim, 2006). Berkaitan dengan teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada hubungan kontrak perjanjian antara masyarakat (principal) dengan pemerintah (agent), dalam kontrak tersebut masyarakat berharap kepada pemerintah bisa mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya seringkali pemerintah tidak menjalankan kontrak tersebut dengan baik, pemerintah lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat sehingga dalam hal ini timbul masalah keagenan. Dalam melaksanakan kontrak tersebut pemerintah lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri dengan alokasi belanja daerah selama ini lebih banyak digunakan belanja pegawai dan belanja rutin yang kurang produktif dan sisanya hanya sebagian kecil untuk belanja modal (Aprizay et al, 2014). Merujuk pada data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mendukung pernyataan Aprizay dengan data membuktikan bahwa belanja pegawai dan belanja/jasa pada APBD tahun 2019 tercatat masih mendominasi dengan porsi diantaranya belanja pegawai 34,85%, belanja barang/jasa 24,28% dari keseluruhan APBD, dan belanja modal tercatat hanya 19,19 % dari keseluruhan APBD.

Faktor lain yang menyebabkan realisasi belanja modal cenderung lambat diantaranya adalah belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar dan permasalahan lahan,

dapat dilihat pada salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Gorontalo juga mengalami penurunan belanja modal disebabkan karna pembebasan lahan yang berlarut-larut (www.hulondalo.id). Kesimpulannya alokasi belanja modal di daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena pengelolaan belanja modal belum diprioritaskan untuk kebutuhan dan kesejahteraan publik. Pemerintah daerah disini diharapkan dapat mengalokasikan anggaran belanja modal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak terjadi asimetri informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi belanja modal, diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli diperoleh di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah Daerah dalam pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 PAD adalah iuran pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan oleh masyarakat ke pemerintah daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah.

Penerimaan yang diperoleh pemerintah digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik. Penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur dibiayai dari belanja modal yang dikeluarkan pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan

penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar dari belanja modal dan pemerintah daerah memerlukan dana yang banyak. Ini mengartikan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. (permata, 2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan (Heliyanto 2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Menurut Tobu (2018) kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempengaruhi belanja modal pemerintah. Menurut Mustikarini dan Fitriyanti 2012 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat baik dalam meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan sarana dan prasarana publik pemerintah daerah harus memanfaatkan Kekayaan Daerah dengan baik, karna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Dari review artikel yang dilakukan oleh peneliti atau sepengetahuan peneliti penelitian terdahulu masih sedikit meneliti pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal. Peneliti belum menemukan jurnal mengenai pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal.

Selain dari PAD dan kekayaan daerah, sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk membiayai kegiatannya yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh

dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

SILPA yang besar menunjukkan bahwa pemerintah kurang optimal dalam melakukan kinerjanya, namun SILPA yang tersebut bisa dioptimalkan untuk belanja daerah pada tahun selanjutnya, dan dengan itu mengharapkan kinerja pemerintah semakin membaik. SILPA dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu SILPA dapat digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014) menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan Antara SILPA dengan belanja modal, hal ini memberikan informasi bahwa SILPA merupakan salah satu pendanaan belanja modal.

Menurut Hasan (2012) alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kegiatan pembangunan adalah Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang diharapkan

oleh suatu daerah, untuk pencapaian tujuan tersebut diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya yang telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola keuangan pemerintah daerah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel pemoderasi untuk memperkuat maupun memperlemah hubungan antara PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, SILPA dan Belanja Modal pada pemerintahan Provinsi di Indonesia selama lima tahun penelitian yang dilakukan ini tidak stabil.

Dimana pendapatan asli daerah dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,94 persen sedangkan belanja modal dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 1,02 persen. Menurut Ardhini (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah di suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Namun kenyataannya di pemerintahan daerah Provinsi Se-Indonesia berbeda justru belanja modal mengalami penurunan sedangkan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.

Kekayaan daerah dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,91 persen sedangkan belanja modal dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,01 persen. Menurut Tobu (2018) menyatakan bahwa kekayaan daerah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah belanja modal suatu daerah. Namun kenyataannya di pemerintahan

daerah Provinsi Se-Indonesia berbeda justru belanja modal mengalami penurunan sedangkan kekayaan daerah mengalami peningkatan.

Disisi lain sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di pemerintahan daerah Provinsi Se-Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen sedangkan belanja modal dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,01 persen. Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ida Metayani dan Rusmanto (2013) dimana semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan Sugiarti (2014) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan oleh Paujiah (2012) menunjukkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Windra (2013) menyimpulkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya penelitian Supadmi (2014) menyimpulkan bahwa PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, variabel

moderasi mampu memoderasi PAD dan DAU namun tidak mampu memoderasi Variabel SILPA pada belanja modal. Penelitian Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Belanja modal tetapi dengan arah yang berlawanan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supadmi dan Sugiarti (2014) yang berjudul pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang berbeda yaitu variabel independen Kekayaan Daerah dan perbedaan sampel yang digunakan adalah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia serta perbedaan tahun yaitu periode 2015-2019. Pada penelitian yang dilakukan Supadmi dan Sugiarti tersebut menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya disaat PAD, DAU dan SILPA meningkat maka akan meningkatkan belanja modal. Kenyataannya PAD, Kekayaan Daerah, SILPA, dan Belanja Modal pada lima tahun penelitian tidak stabil seperti yang telah dijelaskan diatas. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berbeda dengan keadaan pada saat ini membuat peneliti ingin mengetahui apa benar PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA mempengaruhi Belanja Modal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, serta perbedaan pendapat peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA Terhadap**

Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di rumuskan permasalahan yang akan dibahas peneliti sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia?
2. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah se-Indonesia?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah provinsi se-Indonesia?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam berbagai permasalahan yang telah di jelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi antara PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berguna bagi peneliti, pemerintah dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, SILPA dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi se-Indonesia dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, terutama untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan

Teori Keagenan adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu persetujuan (kontrak) di antara dua pihak (prinsipal dengan agen), dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Yonita dikutip Erdhi, 2015). Yonita (2011) dikutip Erdhi (2015) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game Theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mana disaat kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal akan mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal.

Pihak *agent* bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi *principal*, dan *agent* juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri, kenyataanya wewenang yang diberikan *principal* kepada *agent* sering bermasalah karena tujuan *principal* berbenturan dengan tujuan *agent*. Menurut Jensen ada dua macam masalah agensi yaitu :

1. Tindakan atau perilaku *agent* yang tidak sesuai dengan etika merupakan permasalahan antara *agent* dengan *prinsipal* yang disebut dengan *Moral Hazard* yang mana *agent* hanya mementingkan diri sendiri atau tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak.

2. Kondisi dimana *principal* tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah tindakan *agent* bertindak untuk kepentingan *principal* atau hanya untuk kepentingan *agent* itu sendiri disebut dengan *Adverse Selection*.

Di dalam pemerintahan daerah asumsi teori keagenan terjadi antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi yang mana perjanjian antara *principal* dan *agen* bentuk perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan supaya *agen* (Pemerintah) melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan *principal* (masyarakat), dalam perjanjian tersebut terkadang pihak *agent* (pemerintah) bertindak hanya untuk kepentingan *agent* (pemerintah) itu sendiri, maka akan menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* (masyarakat) dengan *agen* (pemerintah). Masyarakat merupakan Pengontrol kegiatan pemerintah supaya tujuan atas perjanjian yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik. Masyarakat berharap pemerintah bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dikelola dengan melakukan pelaporan keuangan setiap tahunnya. Dan pemerintah diminta untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus bisa mengalokasikan dana-dana yang ada pada kegiatan penting yang lebih baik harus dilakukan. Masyarakat menyerahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, dana yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan amanah dari masyarakat dimana dana dialokasikan untuk kepentingan

publik. Berdasarkan teori agency yang digunakan pada penelitian ini pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja Modal Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang fungsinya mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset. Belanja modal dipakai untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu infrastruktur, peralatan, dan harta benda tetap lainnya. Aset tetap dari pemerintah daerah yang berasal dari belanja modal adalah salah satu cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1 Pengertian APBD

Menurut (Undang-Undang No 32, 2004) tentang “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah“ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah serta disetujui juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencakup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan pembiayaan.

Menurut Yuwono, dkk (2005) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

1. Kekayaan pemerintah daerah yang diperoleh dari hak pemerintah daerah yang nantinya akan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Pembiayaan pemerintah daerah yang dibayarkan karena merupakan kewajiban pemerintah daerah yang nantinya akan diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
3. Penerimaan yang diperlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada anggaran tahun bersangkutan dan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah mewujudkan hak dan kewajibannya didalam rencana kerja pemerintah daerah yang mana dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dan dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparansi, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah

Penyusunan APBD menurut undang-undang No. 32/2004 pasal 182 diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan APBD ada beberapa Maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mewujudkan tuntunan penyelenggaraan pemerintah yang efisien, transparansi dan akuntabilitas.
2. Bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepala daerah yang sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang

mana Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban akhir tahun kepada DPRD yang merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD.

Menurut (Mardiasmo, 2002) ada empat tujuan dalam proses penyusunan anggaran yaitu :

1. Membantu pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik serta membantu pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Membantu terciptanya efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik dalam proses pemrioritas belanja;
3. Membantu pemerintah dalam memenuhi prioritas belanja;
4. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dalam penyusunan anggaran daerah tahunan yang perlu diperhatikan agar visi, misi, tujuan dan sasaran tercapai yang sesuai dalam rencana anggaran daerah adalah mekanisme dan prosesnya supaya semua yang diinginkan tercapai, maka kita harus memperhatikan mekanisme dan proses yang baik.

Menurut Walidi (2009) menganalisis perencanaan ekonomi suatu pemerintah yang terdiri dari perencanaan pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang telah ditetapkan merupakan tujuan utama untuk proses penganggaran. Maka dari itu, proses penyusunan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber yang dibutuhkan. Penyusunan rencana kerja

yang dilakukan seharusnya dapat memperhatikan lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja.

2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan (Permendagri Nomor 13, 2013) tentang “pedoman pengelolaan keuangan daerah “ memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi otorisasi berarti bahwa dalam menjalankan atau melaksanakan rencana pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan pada saat tahun yang bersangkutan, anggaran daerah dijadikan pedoman atau dasar untuk menjalankan rencana tersebut.
2. Fungsi perencanaan berarti bahwa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan manajemen berpedoman pada anggaran daerah yang telah ditetapkan.
3. Fungsi pengawasan berarti bahwa dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah berpedoman pada anggaran daerah,
4. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran daerah diarahkan pada penurunan angka pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,
5. Fungsi distribusi berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,

6. Fungsi stabilitas berarti bahwa untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah, anggaran daerah dijadikan pedoman untuk menciptakan keseimbangan fundamental tersebut.

2.4 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Dalam penyusunan APBD harus sesuai dengan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Berdasarkan (Permendagri Nomor 33, 2019) prinsip dalam penyusunan APBD tahun anggaran sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan tertinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
4. Tepat waktu, atau sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Transparan, bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. Tertib, yaitu taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

(PP Nomor 58 , 2005) menjelaskan bahwa bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya untuk mencapai hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya dengan yang ditetapkan.

2.5 Azas Umum dan Struktur APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” pasal (15) terdapat Azas Umum APBD yaitu:

1. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah digunakan sebagai pedoman disusunnya APBD.
2. RKPD dijadikan pedoman untuk menyusun APBD dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;
3. Fungsi APBD terdiri dari fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi;

4. Setiap tahun akan ditetapkannya APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan daerah.

Menurut pasal (22) permendagri Nomor 13 tahun 2006 struktur APBD yaitu :

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Pendapatan daerah
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah
2. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Modal

Menurut **(frelistiyani, 2004)** Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang membuat aset atau kekayaan daerah bertambah dan juga akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang ada dalam kelompok belanja administrasi umum yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Menurut **(Permendagri Nomor 13, 2006)** belanja modal adalah

pembiayaan yang mana digunakan untuk pengeluaran seperti pembelian/pengadaan dan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan , seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Belanja modal merupakan komponen dari belanja langsung dalam penganggaran dan hasil dari belanja modal tersebut berupa aset tetap. Pemanfaatan aset tetap diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik atau infrastruktur seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan ada juga tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh publik seperti gedung perkantoran.

Berdasarkan **(PP No 24, 2005)** tentang “Standar Akuntansi Pemerintah” mengenai belanja modal yaitu :

1. Belanja Modal tanah yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap

untuk digunakan. Biaya dalam belanja modal peralatan dan mesin ini termasuk biaya untuk penambahan penggantian, dan diperlukan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan serta seluruh biaya pendukung yang
4. pembangunan gedung dan untuk besar biaya dalam belanja modal gedung dan bangunan pada dasarnya berpedoman pada keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
5. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu belanja yang mana digunakan untuk penambahan, pergantian, peningkatan, pembangunan, serta pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk kebutuhan masyarakat, atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi.
6. Belanja Modal Fisik lainnya adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak termasuk dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik seperti kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang

purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos lain-lain PAD yang sah. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah masing-masing yang mana dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang sekarang disebut PAD yaitu
 - a. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Hasil pajak daerah yang di pungut digunakan untuk pengeluaran umum yang mana hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan.
 - b. Retribusi Daerah merupakan pungutan sah daerah sebagai pembayaran pemakaian fasilitas milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Berbeda

dengan Pajak Daerah Retribusi Daerah langsung memperoleh imbalan walau harus memenuhi syarat formil dan material.

- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang mana diperoleh dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan juga untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan kekas daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
2. Dana Perimbangan merupakan dana yang mana diperoleh dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang mana dana perimbangan terdiri dari beberapa bagian yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Kekayaan Daerah

Kekayaan Daerah adalah harta atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan yang besar dimiliki oleh Pemerintah daerah

menggambarkan bahwa pelayanan publik yang lebih baik, kekayaan dapat dilihat dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah **(Misra, 2019)**

Menurut PSAP aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah atas akibat dari kejadian masa lalu dan diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan. Total aset yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan operasional dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

6. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Menurut **(PP 71, 2010)** lampiran I.02 PSAP 02 penyajian laporan keuangan menjelaskan bahwa SILPA adalah sisa lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu tahun periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran di saat realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja **(Yana, 2018)**

Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Dan sebaliknya jika belanja lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit maka kemungkinan akan diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA).

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian bisa dikatakan tumbuh atau berkembang yang mana bila terjadi pertumbuhan output riil. Kuznets menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan untuk melakukan peningkatan dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam suatu negara karena dapat melihat apakah negara tersebut telah berhasil memajukan berbagai aspek kehidupan atau tidak. Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dalam jangka panjang suatu negara (Jaeni, 2016).

Menurut Kuncoro (2004) pertumbuhan produk domestik bruto dapat mengukur pertumbuhan suatu negara, akan tetapi pengukuran dengan indikator tersebut terkadang kurang tepat hal ini dikarenakan pengukuran yang dilakukan dengan PDRB/PDB tersebut tidak mencerminkan makna pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, maka dari itu ada indikator lain yang dapat digunakan seperti pendapatan perkapita.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya Aditya & Dirgantari (2017) melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh

positif signifikan terhadap belanja modal, DAU dan SILPA tidak berpengaruh. Positif Terhadap Belanja Modal. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU dan SILPA yang secara langsung tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang dialokasikan ke anggaran belanja modal.

Ika Suryatiningrum dkk (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Variabel moderasi (Pendapatan Perkapita) mampu memoderasi variabel PAD, namun tidak mampu memoderasi variabel DAU dan DAK pada belanja modal.

(Dwirandra, 2014) meneliti di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Sandra & Rita (2018) penelitian ini menghasilkan bahwa Secara simultan PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara Parsial PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal.

(Regina Usman, 2019) penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah. *legislatif power* tidak memoderasi hubungan antara kekayaan daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *legislatif power* memperlemah hubungan antara belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

(Jaeni, 2016) penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah yang menghasilkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Tabel 2. 1Ringkasan Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti	Tahun	Variabel	Alat Uji	Hasil
1	Aditya & Dirgantari	2017	Dependen: belanja modal Independen: PAD, DAU, DAK, dan SILPA	Regresi linear berganda	PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal DAU dan SILPA tidak berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal
2	Sugiarti dan Supadmi	2014	Dependen: belanja modal Independen: PAD,DAU,	Asumsi klasik	PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan

			dan SILPA Moderasi: pertumbuhan ekonomi		terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD dan DAU, tidak memoderasi SiLPA pada belanja modal
3	Jaya dan Dwirandra	2014	Dependen: belanja modal Independen: PAD Moderasi: pertumbuhan ekonomi	MRA (<i>Moderate Regression Analysis</i>)	PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD terhadap belanja modal
4	Sandra	2018	Dependen: Belanja Modal Independen: PAD, DAU, SILPA	<i>Regresi Linier berganda</i>	Secara simultan PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Secara Parsial PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal
5	Usman	2019	Dependen: kinerja	MRA (<i>moderated</i>)	Kekayaan daerah tidak

	dan Misra		penyelenggara pemerintah Independen: kekayaan daerah dan belanja modal Moderasi: <i>legislative power</i>	<i>regression analysis</i>)	berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah sedangkan belanja modal berpengaruh. <i>Legislatif power</i> tidak memoderasi antara kekayaan daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah <i>Legislatif power</i> memperlemah hubungan antara belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah
6	Jaeni	2016	Dependen: belanja modal Independen: PAD dan DAK Moderasi: pertumbuhan ekonomi	Regresi model quasi moderating	PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal

C. Kerangka Pemikiran

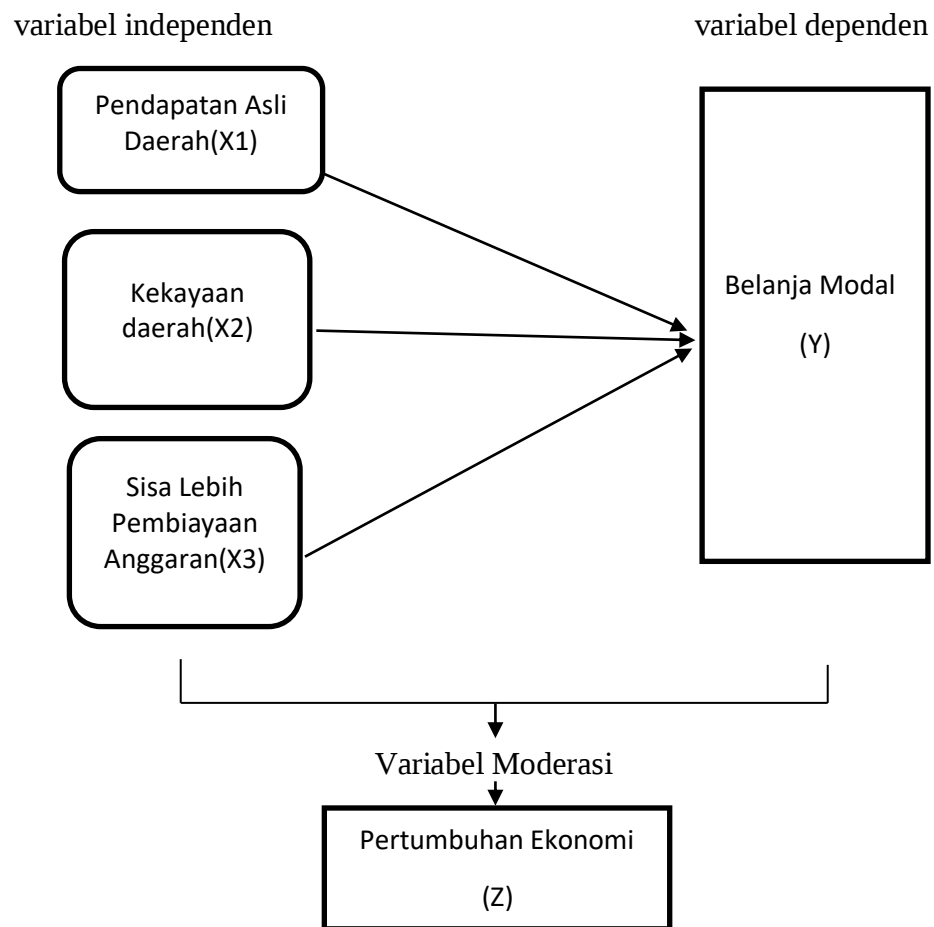
Menurut Prasetya, (2011) Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian setiap pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar daerah. Dengan mencapai tujuan otonomi daerah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik berpotensi berkembang menjadi sumber penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan daerah, maka pemerintah daerah memiliki potensi yang lebih baik untuk pengalokasian belanja modal, sehingga pemerintah daerah tidak tergantung pada kontribusi transfer pemerintah pusat.

Daerah harus siap dalam hal mengelola sumber daya, mengingat kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut pemerintah pusat adalah pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk yang diterima dan pembiayaan tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah sering kali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada daerah, salah satunya

Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dengan konsekuensi daerah harus bisa menggunakan atau mengelola dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi investasi modal yang kita lakukan maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD, Mardiasmo (dikutip oleh frelistiyani 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan dasar teori yang mendukung maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

Gambar2. 1Kerangka Pemikiran

Dari kerangka konseptual di atas, dapat diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, kekayaan Daerah, dan SILPA diperkirakan mempengaruhi Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi diperkirakan memoderasi PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal.

Berkaitan dengan penjelasan di atas dapat diprediksi bahwa semakin tinggi/rendah PAD, Kekayaan Daerah, SILPA maka semakin tinggi/rendah pula belanja modal. Tinggi rendahnya belanja modal sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh tinggi rendahnya PAD, Kekayaan Daerah, dan SILPA sebagai variabel independen.

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memoderasi (memperkuat atau memperlemah) Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, dan SILPA terhadap Belanja Modal.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian Jaeni (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara PAD dengan belanja modal, hasil penelitian yang serupa oleh Dwirandra dan jaya (2014) yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Maka ini dapat diartikan bahwa besarnya PAD maka pengeluaran atas belanja modal akan semakin tinggi.

Pendapatan Asli Daerah yang biasanya menjadi sumber utama dari penerimaan pemerintah. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah, maka dari itu dapat diartikan bahwa jika pemerintah daerah ingin mengalokasikan atau menggunakan belanja modalnya, pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan daerah dengan memerhatikan atau mempertimbangkan PAD yang diterima. Menurut Ardhini (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah di suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya belanja modal pemerintah daerah tergantung pada besar kecilnya PAD suatu daerah, sehingga disaat pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya meningkatkan belanja modal maka dari itu pemerintah daerah berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal

Kekayaan adalah sumber daya yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut mustikarini dan fitriasari (2012) pemerintah yang memiliki kekayaan lebih besar dapat mendukung tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kekayaan dapat dilihat dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Besar kecilnya total aset pada suatu pemerintah dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan penentuan belanja modalnya (Rusdan, 2016), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan daerah memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal maka hal tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah harus bisa mengalokasikan belanja modalnya untuk menambah fasilitas atau aset untuk pelayanan kepada masyarakat, semakin baik belanja modal yang dimiliki oleh pemerintah maka pelayanan untuk masyarakat

semakin baik dengan fasilitas yang memadai. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal

Sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan untuk belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik selain PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 SILPA merupakan sisa lebih dana yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

Ida Metayani dan Rusmanto (2013) menyatakan bahwa jika semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dan penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendapatan atau pendanaan belanja modal, karna sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika

pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Dan sebaliknya jika belanja lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit maka kemungkinan akan diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal

4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Menurut Erdi & Rachmawati (2015) pembangunan yang dilakukan, Pemerintah daerah berperan penting dalam pembangunan tersebut, yang mana pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. pertumbuhan ekonomi sering dijadikan istilah untuk menyatakan bahwa perekonomian suatu daerah berkembang, sejahtera, dan maju dalam jangka waktu panjang (Jaeni, 2016).

Erdi & Rachmawati (2015) menjelaskan bahwa Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka pelayanan publik akan meningkat dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan

investasi yang derealisasi melalui belanja modal (Ardhini 2011 dikutip Erdi ,2015). Menurut Dwirandra (2014) peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga PAD semakin meningkat, PAD yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik sehingga akan meningkatkan belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Erdhi (2015) menyatakan bahwa Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada peningkatan pendapatan perkapita sehingga berdampak pada konsumsi suatu penduduk meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Berdasarkan paparan diatas, hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

5. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Misra (2019) Pelayanan publik yang baik diberikan oleh pemerintah merupakan dukungan dari kekayaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah daerah, yang mana kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat dilihat

dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang meningkat, dalam peningkatan tersebut pemerintah mengalokasikan kekayaan daerah dengan baik.

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi kekayaan suatu daerah dan berdampak pada peningkatan belanja modal suatu daerah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik Hipotesis penelitian :

H5 : Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

6. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa SILPA merupakan selisih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 menyatakan SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran

daerah selama satu periode. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Pertumbuhan Ekonomi diduga memperkuat pengaruh hubungan SILPA terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka ditarik Hipotesis sebagai berikut :

H6 : Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
2. Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
4. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
6. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.

B. KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maka memberi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi belanja modal.
2. Rentang waktu data yang digunakan peneliti hanya 5 tahun periode yaitu tahun 2015-2019.
3. Penelitian ini menganalisis data hanya menggunakan Uji *moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji variabel independen dan interaksi variabel moderasi dengan variabel idependen.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan peneliti menyarankan :

1. Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan vaiabel lain yang mempengaruhi belanja modal.
2. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat memperhatikan alokasi anggaran yang khususnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya dapat mengupayakan alokasinya banyak ke belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat menggunakan data terbaru serta menggunakan metode analisis yang lain untuk menguji hipotesisnya